

**TINJAUAN MASLAHAH DAN ‘URF TERHADAP TRADISI
PEMBERIAN SESERAHAN SAPI DALAM PERNIKAHAN
MASYARAKAT DESA BANTARKULON KECAMATAN
LEBAKBARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

USWATUN KHASANAH
NIM. 1120072

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**TINJAUAN MASLAHAH DAN ‘URF TERHADAP TRADISI
PEMBERIAN SESERAHAN SAPI DALAM PERNIKAHAN
MASYARAKAT DESA BANTARKULON KECAMATAN
LEBAKBARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

USWATUN KHASANAH
NIM. 1120072

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : USWATUN KHASANAH

NIM : 1120072

Judul Skripsi : **Tinjauan Masalah dan 'Urf Terhadap Tradisi Pemberian Seserahan Sapi dalam Pernikahan Masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Juli 2024

Yang menyatakan,



USWATUN KHASANAH
NIM. 1120072

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Perum Griya Waripurna, Menjangan Bojong Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Uswatun Khasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Uswatun Khasanah

NIM : 1120072

Judul : **TINJAUAN MASLAHAH DAN 'URF TERHADAP TRADISI PEMBERIAN
SESERAHAN SAPI DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA
BANTARKULON KECAMATAN LEBAKBARANG**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 09 Juli 2024

Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 19840328201903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan, Telp.082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Uswatun Khasanah

NIM : 1120072

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Maslahah dan 'Urf Terhadap Tradisi Pemberian Seserahan Sapi Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 19840328 201903 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fatch, M.Ag.
NIP. 19730903 200312 1 001

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 19901118 201903 1 002

Pekalongan, 24 Juli 2024

Dibuat dan Ditandatangani Oleh



Akmaludin, M.A.
NIP. 19740622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-

9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-

27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	`	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌ -----	Fathah	a	A
2.	----- ◌ -----	Kasrah	i	I
3.	----- ◌ -----	dammah	u	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i

2.	وَو	Fathah dan waw	au	A dan u
----	-----	----------------	----	---------

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

نحبون : *TuhibbŪna*

الإنسان : *al-Insān*

رمي : *Ramā*

قيل : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang me ngikutinya.

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan ketulusan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang terisitimewa bagi penulis:


1. Bapak Suptacha (Alm) dan Ibu Jamilah selaku kedua orang tua penulis yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendoakan serta mendukung penulis, baik secara moril maupun materiil hingga dapat terselesaikannya studi ini. Terima kasih atas perjuangan bapak ibu selama ini.
2. Kakak-kakaku, Ismail, Muhammad Yahya, Fathurrohman, dan Riskiyah yang selalu memberi bantuan, motivasi dan semangat kepada penulis untuk terus berjuang dan pantang menyerah demi keberhasilan penulis.
3. Keponakan-keponakanku yang lucu dan menggemaskan, Faris, Salsa, Aqila, Hafiz, Saila, Bian, dan Kenzi yang telah menjadi penghibur di waktu lelah, dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa restu dan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih banyak sudah membimbing, menasehati, mengajari dan mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai.

5. Seluruh guru penulis sejak di bangku Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan ilmunya, semoga bermanfaat dunia dan akhirat.
6. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.
7. Semua pihak yang turut serta dalam membantu penulis selama masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Almamaterku tercinta. Tempat penulis menimba ilmu yaitu UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan khususnya Fakultas Syariah yang telah menaungi penulis dalam menuntut ilmu.
9. Terakhir untuk diri saya sendiri, Uswatun Khasanah. Seorang perempuan berusia 21 tahun saat menciptakan karya tulis ini. Terima kasih telah berjuang dan berusaha selama ini. Terima kasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya.

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelahmu itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu nanti bisa kau ceritakan”.

-Boy Candra



ABSTRAK

USWATUN KHASANAH, 1120072, Tahun 2024. Tinjauan Masalah dan ‘Urf Terhadap Tradisi Pemberian Seserahan Sapi dalam Pernikahan Masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Achmad Umardani, M.Sy.

Masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan memiliki sebuah tradisi ketika akan melaksanakan pernikahan yakni tradisi seserahan berupa sapi. Tradisi ini bertujuan untuk membantu meringankan beban pihak calon pengantin wanita secara finansial dalam menyelenggarakan serangkaian acara pernikahan. Namun pada kenyataannya tidak semua laki-laki mampu melaksanakan tradisi seserahan sapi ini karena dirasa memberatkan. Hal ini disebabkan mahalnya harga sapi dan apabila tidak memberi sapi ketika seserahan pernikahan maka akan mendapatkan sanksi sosial. Sehingga dalam penelitian ini muncul beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan masalah dan tinjauan ‘urf terhadap tradisi seserahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan masalah dan tinjauan ‘urf terhadap tradisi seserahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian seserahan sapi di Desa Bantarkulon sudah menjadi suatu tradisi yang turun temurun dari leluhur sehingga masyarakat menganggap seserahan sapi menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan. Ditinjau dari masalah, tradisi seserahan sapi tidak mengandung kemaslahatan secara penuh bagi masyarakat karena dilihat dari praktik tradisi seserahan sapi di Desa Bantarkulon ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya seserahan sapi bahkan sampai ada yang berhutang agar bisa mendapatkan sapi untuk seserahan, maka hal tersebut bertentangan dengan salah satu lima unsur pokok masalah yaitu *hifz mal* atau perlindungan harta. Kemudian ditinjau dari ‘urf, tradisi seserahan sapi merupakan ‘urf *shahih* karena dapat diterima oleh hukum syara’ dan tidak berbenturan dengan prinsip Islam tetapi tradisi seserahan sapi ini belum memenuhi syarat-syarat pengamalan ‘urf karena walaupun sudah berlaku secara umum tetapi tidak membawa kemaslahatan untuk seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Tradisi, Seserahan Sapi, Pernikahan, Masalah, ‘Urf.

ABSTRACT

USWATUN KHASANAH, 1120072, Year 2024. *A Maslahah and 'Urf Review of the Tradition of Giving Cow Offerings in Marriage in Bantarkulon Village, Lebakbarang Subdistrict. Thesis Islamic Family Law Study Program UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Mentor : Achmad Umardani, M.Sy.

The people of Bantarkulon Village, Lebakbarang Subdistrict, Pekalongan Regency have a tradition when they are about to hold a wedding, namely the tradition of offering a cow. This tradition aims to help ease the burden on the bride-to-be financially in organizing a series of wedding events. However, in reality, not all men are able to carry out this tradition because it is considered burdensome. This is due to the high price of cows and if you do not give a cow when giving up marriage, you will get social sanctions. So that in this study several problem formulations arise, namely how the maslahah review and 'urf review of the tradition of cow submission in the marriage of Bantarkulon Village community. This study aims to find out how the maslahah review and 'urf review of the tradition of cow offering in the marriage of Bantarkulon Village community, Lebakbarang Subdistrict.

This research uses empirical legal research with a sociological juridical approach. The data sources used are primary data and secondary data. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Then the data analysis technique used is descriptive qualitative by collecting data, reducing data, presenting data and making decisions.

The results showed that the practice of giving cow offerings in Bantarkulon Village has become a tradition that has been passed down from ancestors so that people consider cow offerings to be a must to be carried out. In terms of maslahah, the tradition of cow offering does not contain full benefit for the community because judging from the practice of the tradition of cow offering in Bantarkulon Village, there are some people who object to the existence of cow offerings and even go into debt in order to get cows for offerings, so this is contrary to one of the five main elements of maslahah, namely hifz mal or protection of property. Then in terms of 'urf, the tradition of cow offering is 'urf shahih because it is acceptable by shara' law and does not conflict with Islamic principles but the tradition of cow offering has not fulfilled the requirements of practicing 'urf because even though it is generally accepted but does not bring benefits to the whole community.

Keywords: Tradition, Cow Offerings, Marriage, Maslahah, 'Urf.

KATA PENGANTAR


Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid;
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid;
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi yang senantiasa memberikan nasihat dan motivasi;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid;

7. Pihak perangkat desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa Bantarkulon yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data dan informasi yang penulis perlukan;
8. Bapak Suptacha (Alm) dan Ibu Jamilah selaku kedua orang tua penulis serta keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan material dan moral;
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan diterima. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan segenap pembaca.

Pekalongan, 11 Juli 2024



Uswatun Khasanah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiv
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Relevan	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR, SESERAHAN, MASLAHAH, DAN ‘URF	23
A. Mahar	23
B. Seseherahan.....	29
C. Masalahah.....	34

D. ‘Urf.....	39
BAB III TRADISI SESERAHAN SAPI DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA BANTARKULON	42
A. Gambaran Umum Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.....	42
B. Praktik Tradisi Seseherahan Sapi dalam Pernikahan Masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan	46
BAB IV ANALISIS TINJAUAN MASLAHAH DAN ‘URF TERHADAP TRADISI SESERAHAN SAPI DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA BANTARKULON	55
A. Tinjauan Masalah terhadap Praktik Tradisi Seseherahan Sapi dalam Pernikahan Masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang.....	55
B. Tinjauan ‘Urf terhadap Praktik Tradisi Seseherahan Sapi dalam Pernikahan Masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang.....	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Masyarakat Desa Bantarkulon berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 3. 2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bantarkulon.	43
Tabel 3. 3 Data Pendidikan Masyarakat Desa Bantarkulon.	44
Tabel 3. 4 Data Laki-Laki Belum Menikah Usia 19-40 tahun di Desa Bantarakulon.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan akad yang kuat atau *miitsaqan ghaliizan* antara laki-laki dan perempuan guna mentaati perintah Allah swt. dan menjalankannya merupakan sebuah ibadah.¹ Untuk mewujudkan suatu pernikahan yang dapat dikatakan sah menurut agama Islam, maka semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam agama wajib dipenuhi oleh kedua calon pengantin. Sebagian masyarakat di Indonesia masih kental dengan hukum adat, sehingga selain rukun dan syarat nikah dikenal juga dengan beberapa tradisi pernikahan yang salah satunya yaitu tradisi seserahan. Islam mendefinisikan tradisi dalam ushul fiqh dengan kata al-‘urf yang berasal dari kata *‘arafa, ya’rifu* sering diartikan dengan al-ma’ruf dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.²

Secara etimologi seserahan asalnya dari kata serah yang artinya menyerahkan, sementara itu seserahan dalam pernikahan mempunyai arti sebagai prosesi pemberian sesuatu seperti barang atau uang yang digunakan sebagai lambang pengikat antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.³ Adapun secara terminologi seserahan dalam pernikahan merupakan suatu penyerahan barang atau uang dari calon mempelai pria terhadap calon

¹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktur Pembinaan Badilag, 2001), 64.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, Cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 363.

³ Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1338.

mempelai wanita dalam tahapan pra nikah. Pemberian seserahan bertujuan untuk meringankan beban keluarga pihak perempuan serta membantu memperlancar tahapan-tahapan sebelum akad dan resepsi pernikahan.⁴

Hukum Islam tidak mengatur mengenai seserahan karena seserahan bukan merupakan syarat wajib pernikahan. Meski begitu bukan berarti Islam tidak memperbolehkan adanya seserahan, hukum seserahan dalam Islam yaitu *mubah* yang berarti boleh.⁵ Dalam hukum Islam syarat wajib yang ada dalam pernikahan yakni mahar.⁶ Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seserahan dalam pernikahan tidak diatur secara khusus. Namun, seserahan memiliki dasar hukum dalam sistem hukum adat dan tradisi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu seserahan menjadi bagian penting dalam proses pernikahan sebagai wujud dari kebiasaan atau adat yang berjalan pada tiap daerah di Indonesia.

Seserahan di Indonesia antara lain seperti pada suku Bugis berupa uang panai. Sedangkan pada suku Jawa seserahan umumnya berupa pakaian, make up, makanan, dan perlengkapan wanita lainnya. Tetapi ada hal menarik di Desa Bantarkulon Kabupaten Pekalongan yang berbeda dengan desa-desa lain yakni seserahannya berupa sapi. Seserahan berupa sapi dibawa oleh calon mempelai pria ketika akad akan dilaksanakan atau satu hari sebelum akad nikah. Selain memberikan hewan sapi, pihak laki-laki juga memberikan

⁴ R.M.S. Gitosaprodjo, *Pedoman Lengkap Acara dan Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Surakarta: CV. Cendrawasih, 2010), 10.

⁵ Syarifudin, M. Mujib Qalyubi, Irfan Hasanudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Pernikahan Adat Betawi", *Mozaic Islam Nusantara* 5, no. 2, (2019): 128.

⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat Jilid 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 264.

bahan-bahan makanan, makanan matang, dan perlengkapan wanita lainnya untuk seserahan.

Seserahan berupa hewan sapi di Desa Bantarkulon awal mulanya dikarenakan dahulu sebagian masyarakat memiliki peternakan sapi, sehingga mereka menggunakan hewan ternaknya yang berupa sapi tersebut sebagai seserahan untuk pernikahan. Masyarakat Desa Bantarkulon termasuk keluarga calon istri juga akan sangat merasa bangga dan terhormat apabila diberi seserahan sapi oleh calon suami. Oleh karena itu, sampai sekarang seserahan sapi menjadi budaya hukum dan bahkan digunakan sebagai patokan pemberian seserahan dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon. Sehingga apabila tidak ada seserahan sapi maka calon istri dan keluarga akan merasa malu karena terkadang ada cibiran dari masyarakat sekitar.

Pada realitanya di Desa Bantarkulon tidak semua calon mempelai pria mampu memberi seserahan berupa sapi karena biaya yang dimiliki tidak mencukupi untuk membeli sapi. Berdasarkan penuturan beberapa masyarakat Desa Bantarkulon yang penulis dapatkan ketika melakukan penelitian, biasanya apabila terjadi permasalahan seperti itu akan diadakan perundingan antara pihak calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita serta keluarga. Hasil dari perundingan antara lain ada yang kedua pihak menyetujui untuk seserahannya diganti dengan bentuk lain yang nominalnya lebih rendah daripada sapi. Tetapi ada juga dari pihak calon istri dan keluarganya yang menolak untuk diganti dengan seserahan yang lain mereka tetap ingin seserahannya menggunakan sapi, padahal ketika perundingan calon suami

sudah mengatakan bahwa ia merasa tidak mampu dan ingin diganti seserahannya dengan bentuk lain.

Adanya tradisi pemberian seserahan berupa sapi di Desa Bantarkulon ini menyebabkan ketimpangan pada masyarakat ekonomi rendah. Sebagian dari mereka ada yang berhutang agar bisa membeli sapi untuk seserahan sehingga pernikahan dapat dilangsungkan. Dalam Islam khususnya pada kajian ushul fiqh dikenal istilah masalah. Masalah merupakan kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' yakni mewujudkan kebaikan untuk semua manusia dalam segala segi dan aspek di dunia, agar terjauhkan dari segala sesuatu yang mendatangkan kehancuran.⁷ Mengingat mayoritas masyarakat Desa Bantarkulon beragama Islam namun banyak juga dari mereka yang mengabaikan prinsip masalah, yang mana kemaslahatan dalam hukum Islam mengatur bahwa Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* yang mampu membawa kebaikan untuk bersama serta tidak memberatkan semua umatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

“Permudahlah dan jangan mempersulit, berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Apabila dikaitkan dengan permasalahan seserahan sapi yang memberatkan sebagian masyarakat Desa Bantarkulon, sebaiknya untuk mencapai pernikahan tidak saling menyulitkan satu sama lain karena tujuan pernikahan adalah untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt.

⁷ Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia* 1, no. 4 (2014): 352.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap permasalahan tersebut dalam sebuah kajian penelitian skripsi dengan judul : **“Tinjauan Masalah dan ‘Urf Terhadap Tradisi Pemberian Sesorahan Sapi Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang informasi yang diberikan di atas, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan masalah terhadap tradisi pemberian sesorahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap tradisi pemberian sesorahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan tinjauan masalah terhadap tradisi pemberian sesorahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang.
2. Untuk menjelaskan tinjauan ‘urf terhadap tradisi pemberian sesorahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi:

1. Secara teoritis. Penulis berharap penelitian ini bisa menambah pengetahuan baru bagi masyarakat mengenai tinjauan masalah dan 'urf terhadap tradisi pemberian seserahan sapi dalam pernikahan. Selain itu, penulis berharap agar penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan untuk penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Secara praktis. Penulis berharap penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam mengambil kebijakan terkait pelaksanaan pernikahan di Desa Bantarkulon yang tidak memberatkan.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸ Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Dalam praktik yang berlaku di sebagian masyarakat, bahwa calon mempelai laki-laki pada saat tunangan atau peminangan telah memberikan sejumlah pemberian, demikian itu dilakukan semata-mata sebagai 'urf atau kebiasaan yang dianggap baik sebagai tanda cinta calon suami kepada calon istrinya. Kemudian dalam tunangan itu juga dibahas mengenai berapa mahar yang

⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Direktur Pembinaan Badilag, 2001), 13.

akan diberikan dan disebutkan ketika akad nikah. Menurut lazimnya mahar yang diberikan berupa seperangkat alat sholat, uang tunai, ataupun emas.

Rasulullah Saw. menegaskan kepada kita agar mempermudah mahar sebagaimana dalam sabdanya:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ
(اخرجه ابو داود وصححه الحاكم)

“Dari Uqbah bin Amir R.A Rasulullah Saw., bersabda: “sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah (murah).” (HR. Abu Dawud yang dishahihkan oleh Al-Hakim).⁹

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat. Namun dalam pendapat ulama mazhab, membedakan jumlah minimal dalam pemberian mahar kepada calon istri. Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya 10 dirham atau yang jika di konversikan menjadi 29,75 gram emas. Sedangkan golongan Malikiyah membatasi untuk minimal mahar adalah 3 dirham atau setara dengan 8,925 gram emas.¹⁰ Mengenai kadar mahar para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam pemberian mahar, namun ulama berbeda pendapat dalam hal batas minimal pemberian mahar sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi berpendapat standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham. Sebagaimana hadis berikut

عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ (رواه الدارقطني)

⁹ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*, (Surabaya: Imaratullah, 2017), 226.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), 58.

Dari Ali berkata: “Maskawin itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham” (HR. Daruquthni).¹¹

Hadis ini pun diqiyaskan dengan ukuran pencurian yaitu yang membuat pencuri dipotong tangan dengan sepuluh dirham. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita pun menunjukkan eksistensi dan keberadaan posisi wanita dalam Islam serta memberi pembelajaran bahwa penetapan mahar pada wanita memiliki nilai kepentingan. Sedangkan hadis lain yang berbunyi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً
بِحَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَضَّةً (رواه الحاكم)

“Dari Sahal bin Sa’id berkata: Rasulullah pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maskawin sebuah cincin dari besi” (HR. al-Hakim).¹²

- b. Mazhab Maliki berpendapat standar mahar yang dijadikan barometer atau ukuran paling rendah adalah seperempat dinar yang setara dengan tiga dirham yaitu 3 x 2,975 gram perak murni yang sama sekali tidak mengandung campuran apapun. Imam Maliki berpendapat bahwa mahar wajib diberikan di dalam perkawinan untuk menunjukkan harga diri dan posisi perempuan. Jika seseorang laki-laki menikah dengan perempuan dengan mahar kurang dari standar ini, maka suami harus menyempurnakan maharnya jika dia ingin menyetubuhi istrinya tersebut. Oleh karena itu para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan di dalam

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*, (Surabaya: Imaratullah, 2017), 226.

¹² Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*, (Surabaya: Imaratullah, 2017), 226 .

syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi, berdasarkan firman Allah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” QS. An-Nisa’ (4): 20.

- c. Mazhab Syafi’i dan Hambali memiliki pendapat yang sama, mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan terendah dari mahar. Jadi sah atau tidaknya mahar tidak diukur dengan jumlah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah semua yang sah untuk dijual atau memiliki nilai sah untuk menjadi mahar. Dan yang tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar. Hal ini menunjukkan mengenai disyariatkannya mahar seperti termaktub dalam firman-Nya.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّرْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” QS. An-Nisa (4): 4.

2. Konsep Seseheran

Tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti sebuah adat, kebiasaan,

ajaran, dan sebagainya yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang. Masyarakat Indonesia kebanyakan masih tetap memegang teguh dan melestarikan adat nenek moyang yang diwariskan kepada mereka, seperti dalam hal adat pernikahan yang mereka anggap sebagai sesuatu yang sakral. Dalam beberapa tahapan pernikahan di Indonesia, salah satunya ada tahapan yang dikenal dengan seserahan. Secara umum seserahan adalah suatu pemberian dari laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya dalam tahapan pra nikah.¹³

Tujuan dari seserahan untuk membantu dan meringankan beban pembiayaan dalam melaksanakan serangkaian acara prosesi nikah. Selain itu seserahan juga merupakan bukti kesungguhan calon suami kepada calon istri beserta keluarganya.¹⁴ Macam-macam barang seserahan biasanya antara lain ada uang, hewan, bahan hasil bumi, emas, pakaian, seperangkat alat yang biasanya dikenakan dan dibutuhkan pihak wanita.

Akan tetapi dalam pandangan Islam, seserahan sebaiknya sesuai dengan kemampuan dan tidak memberatkan pihak laki-laki karena seserahan dianggap sebagai hadiah bagi calon wanita yang akan dinikahi sehingga harus berdasarkan atas kerelaan.¹⁵ Sehingga dalam hal ini perbedaan antara mahar dengan seserahan antara lain, dalam Islam mahar adalah salah satu aspek penting dalam pernikahan biasanya dilaksanakan

¹³ Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi Tentang Corak dan Pola Interaksi Sosial Pada Masyarakat Kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), 73.

¹⁴ Dhuha Hadiansyah, *Falsafah Keluarga* (Jakarta: Gramedia, 2018), 30.

¹⁵ Moh. Abduh, Rizki Riftriansyah, dkk, "Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam", *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 1 (2023): 430.

ketika akad nikah. Kewajiban membayar mahar disebabkan dua hal yaitu ada akad nikah yang sah dan terjadi senggama sungguhan (bukan karena zina) Istilah "mahar" merujuk pada pemberian dari pihak laki-laki kepada calon istri sebagai tanda kasih sayang, penghargaan, memuliakan atau menghormati dan komitmen untuk menjaga kehidupan berumah tangga yang bahagia. Sementara itu, seserahan merupakan tradisi dimana laki-laki memberikan hadiah kepada calon istrinya sebelum pernikahan atau sebelum akad nikah.

3. Konsep Masalah

Masalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Asy-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin menjelaskan bahwa masalah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada masalah. Menurut Al-Thufi dikutip oleh Amir Syarifudin masalah merupakan ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadat atau adat.¹⁶

Imam Asy-Syatibi mengemukakan bahwa macam-macam masalah jika ditinjau dari kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum dibagi menjadi tiga yakni: 1) *Maslahah dharuriyah*, merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan bagi

¹⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 369.

kehidupan manusia yang berkaitan dengan dunia dan akhirat; 2) *Maslahah hajjiyah*, merupakan jenis kemaslahatan yang meskipun tidak secara langsung menyentuh kebutuhan dasar (dharuri), namun secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap kebutuhan tersebut dengan cara mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup manusia; 3) *Maslahah tahsiniyyah*, merupakan kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya.

Dari tiga macam masalah tersebut, pemberian seserahan termasuk dalam masalah hajjiyah karena sebagai hal yang diperlukan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai pada tingkat dharuri.¹⁷ Seserahan hanya sebagai penyempurna dalam pernikahan bukan sebagai sesuatu yang keberadaannya penting atau wajib ada dalam pernikahan. Seandainya seserahan ini tidak ada maka tidak akan merusak suatu pernikahan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam pernikahan.

4. Konsep 'Urf

Di kalangan masyarakat, 'urf sering disebut dengan adat. Kata 'urf berasal dari bahasa arab yakni dari kata *'arafa* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Secara etimologi 'urf artinya "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan

¹⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 370.

mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian al-'adah atau adat istiadat. Kata al-'adah sendiri disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan dalam masyarakat.¹⁸

Menurut fuqaha 'urf adalah segala sesuatu yang telah dikenal luas oleh masyarakat dan telah berkembang menjadi tradisi atau kebiasaan, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang berlangsung di masyarakat.¹⁹ Maka dapat dipahami bahwa 'urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya 'urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan 'urf ada dalam QS. Al-A'raf ayat 199. Dari segi penerimaan *syara'*, 'urf terdiri dari dua macam: 1) 'Urf shahih, yaitu suatu tradisi yang diterima oleh hukum *syara'* dan tidak berbenturan dengan prinsip Islam; 2) 'Urf fasid, yaitu suatu tradisi yang berlaku di masyarakat namun bertentangan dengan *syara'* atau aturan-aturan agama.

Suatu tradisi atau adat dapat dikatakan sebagai 'urf jika memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: 1) 'Urf memiliki nilai kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat; 2) 'Urf berlaku secara umum dan merata diantara orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu; 3) 'Urf telah berlaku sebelum muncul penetapan hukum pada sebuah persoalan; 4) 'Urf tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada.²⁰

¹⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

¹⁹ Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 67.

²⁰ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 74.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa penelitian atau kajian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Pertama, penelitian oleh Iga Kurniawan tahun 2020 dengan judul “Tradisi Hantaran Sapi Dalam Lamaran Pada Masyarakat Pakis Aji Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam”.²¹ Hasil penelitian Iga Kurniawan menunjukkan bahwa hukum Islam yang mengacu pada ‘urf dan ijma’ memperbolehkan tradisi hantaran sapi dalam lamaran karena tidak ada sesuatu di dalamnya yang berlawanan dengan hukum Islam. Perbedaan penelitian Iga Kurniawan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian dan analisis yang digunakan terhadap permasalahan. Penelitian penulis berfokus untuk menjelaskan praktik tradisi pemberian seserahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon dengan analisis teori masalah dan ‘urf.

Kedua, penelitian oleh Luthfan Adli tahun 2017 dengan judul “Tradisi Hantaran Perkawinan Dalam Adat Masyarakat Jambi”.²² Hasil penelitian Luthfan Adli menunjukkan bahwa pemberian hantaran perkawinan boleh ditinggalkan apabila tidak mampu dan memberatkan calon mempelai pria. Sehingga kewajiban untuk membawa hantaran perkawinan dalam adat masyarakat Jambi tidak bertentangan terhadap dalil-dalil *syara*’ dan norma

²¹ Iga Kurniawan, “Tradisi Hantaran Sapi Dalam Lamaran Pada Masyarakat Pakis Aji Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tesis* (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

²² Luthfan Adli, “Tradisi Hantaran Perkawinan Dalam Adat Masyarakat Jambi”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

yang ada sehingga hal ini termasuk ke dalam 'urf shahih. Perbedaan penelitian Luthfan Adli dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian dan analisis yang digunakan terhadap permasalahan. Penelitian penulis berfokus untuk menjelaskan praktik tradisi pemberian seserahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon dengan analisis teori masalah dan 'urf.

Ketiga, penelitian oleh Ahmad Muhajir tahun 2017 dengan judul "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' Panai' Dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah".²³ Hasil penelitian Ahmad Muhajir menunjukkan jika para tokoh masyarakat suku Makassar berpandangan apabila pelaksanaan tradisi doi' panai' hanya sekedar untuk merayakan pesta pernikahan bagi perempuan sehingga kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif masalah mursalah diperbolehkan apabila tidak memberatkan calon mempelai pria, sebab dalam Islam tidak ada kewajiban memberikan doi' panai' atau uang kisaran 25-35 juta dalam pernikahan. Perbedaan penelitian Ahmad Muhajir dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian dan analisis yang digunakan terhadap permasalahan. Penelitian penulis berfokus untuk menjelaskan praktik tradisi pemberian seserahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon dengan analisis teori masalah dan 'urf.

Keempat, penelitian oleh Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud, Muhammad Aziz tahun 2021 dengan judul "Tradisi Pemberian *Belehan*

²³ Ahmad Muhajir, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' Panai' Dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah", *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro’”.²⁴ Hasil penelitian Diana Nur Safitri, dkk menunjukkan bahwa tradisi belehan atau pemberian hewan ternak dari pihak mempelai pria terhadap pihak mempelai wanita, termasuk dalam kategori ‘urf shahih, sehingga boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perbedaan penelitian Diana Nur Safitri, dkk dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian dan analisis yang digunakan terhadap permasalahan. Penelitian penulis berfokus untuk menjelaskan praktik tradisi pemberian seserahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon dengan analisis teori masalah dan ‘urf.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci dengan cara mengumpulkan fakta sosial dan bukti yang sudah terjadi di masyarakat.²⁵ Penelitian ini dilakukan di desa Bantarkulon yang selama ini memiliki tradisi seserahan berupa sapi dalam pernikahan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan ini memiliki tujuan agar bisa menemukan jawaban dari gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat.²⁶

²⁴ Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud, Muhammad Aziz, “Tradisi Pemberian *Belehan* Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro”, *Jurnal al-Fikrah* 4, no. 1 (2021): 87.

²⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

²⁶ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 88.

Selain itu pendekatan ini juga berusaha mencari jawaban terhadap pemberian seserahan yang umumnya menggunakan sapi dalam pernikahan di Desa Bantarkulon yang menjadi kebiasaan lama yang muncul di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan karena menekankan pada penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan seserahan dalam pernikahan. Artinya dalam hal ini penulis menggali informasi secara langsung terhadap praktik pemberian seserahan sapi dalam pernikahan yang terjadi pada masyarakat Desa Bantarkulon kemudian ditinjau dengan teori masalah dan 'urf.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara dengan masyarakat Desa Bantarkulon yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁷ Dalam penelitian ini penulis mempertimbangkan orang-orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan penulis untuk menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Bisa dikatakan pengambilan sampel ini berdasarkan kebutuhan penelitian. Sehingga data primer pada penelitian

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2001), 61.

ini bersumber dari tokoh adat, tokoh agama, serta pasangan suami istri di Desa Bantarkulon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji, serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum atau dokumen-dokumen pada data primer.²⁸ Dokumen-dokumen dalam penelitian ini antara lain Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, jurnal, artikel, arsip desa serta berkas lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pemberian seserahan sapi pada pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian secara sistematis.²⁹ Dalam penelitian ini penulis mengamati gejala-gejala sosial yang berhubungan dengan pemberian seserahan sapi dalam pernikahan pada masyarakat Desa Bantarkulon.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data atau informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti sehingga penulis

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 13.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 106.

memperoleh jawaban yang konkret mengenai suatu penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, serta pasangan suami istri di Desa Bantarkulon yang mengalami kasus pernikahan yang berhasil dengan menggunakan seserahan sapi, pernikahan berhasil dengan tidak menggunakan seserahan sapi, dan pernikahan yang ditunda karena seserahan sapi.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian terkait pemberian seserahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan model analisis data deskriptif kualitatif yang memiliki tiga tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman³¹, antara lain:

- a. Reduksi data. Pada tahap ini penulis mengumpulkan seluruh data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh penulis antara lain hasil wawancara dengan para narasumber terkait seserahan sapi dalam pernikahan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan. Kemudian hasil wawancara dirangkum dengan bentuk yang lebih sederhana dengan cara memilah terlebih dahulu data-data yang dianggap penting, yakni data yang memuat hal-hal utama dan fokus penelitian yaitu mengenai tradisi seserahan sapi dalam pernikahan

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 118.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 246.

masyarakat Desa Bantarkulon kemudian membuang data yang tidak diperlukan.

- b. Penyajian data. Setelah data direduksi, kemudian data yang berkaitan dengan tradisi seserahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon disajikan dengan model narasi yang sistematis. Selain bentuk narasi, data juga disajikan dengan bentuk deskripsi singkat, tabel, serta hubungan antar kategori.
- c. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh mengenai tradisi seserahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon. Setelah itu kesimpulan diverifikasi agar mendapatkan hasil yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Untuk bisa dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, maka skripsi ini disusun dalam lima bab. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini. Skripsi ini disusun kedalam lima bab yang mana antara bab satu dengan bab berikutnya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Mengingat satu sama lainnya bersifat integral komprehensif. Sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisi mengenai gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini. Dalam bab ini dibagi menjadi 8 (delapan) sub

bagian pokok bahasan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab II Tinjauan Umum Tentang Pernikahan, Seseheran, Maslahah, dan ‘Urf. Dalam bab kedua ini dibagi menjadi empat sub bab. Pertama konsep pernikahan dalam Islam yang meliputi definisi pernikahan, rukun dan syarat nikah, dan mahar dalam pernikahan. Kedua konsep seserahan meliputi sejarah seserahan, seserahan dalam hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia, dan kedudukan seserahan dalam pernikahan. Ketiga konsep maslahah meliputi pengertian maslahah, jenis-jenis maslahah, syarat berhujjah dengan maslahah dan kehujjah maslahah. Keempat konsep ‘urf meliputi pengertian ‘urf, macam-macam ‘urf, dan syarat pengamalan ‘urf.

Bab III Tradisi Seseheran Sapi dalam Pernikahan Masyarakat Desa Bantarkulon. Bab ketiga merupakan paparan dari hasil penelitian, bab ketiga dibagi menjadi dua sub bab. Pertama berisi gambaran umum Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang yang meliputi kondisi geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial ekonomi, kondisi pendidikan, data masyarakat belum menikah, dan kondisi sosial keagamaan. Kedua praktik tradisi seserahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang yang meliputi nilai filosofis seserahan sapi, pelaksanaan pemberian seserahan sapi, dan akibat sosial jika tidak menggunakan seserahan sapi.

Bab IV Analisis Tinjauan Maslahah dan ‘Urf Terhadap Tradisi Seseheran Sapi dalam Pernikahan Masyarakat Desa Bantarkulon. Bab

keempat merupakan pembahasan atau analisis dari data-data yang diperoleh. Pada bab ini dipaparkan analisis penulis berdasarkan tinjauan masalah terhadap praktik tradisi seserahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang. Pada bab ini juga dipaparkan analisis penulis berdasarkan tinjauan 'urf terhadap praktik tradisi pemberian seserahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang.

Bab V Penutup. Bab kelima memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagaimana lazimnya merupakan intisari dan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diambil dari olahan analisis data di bab tiga dan empat serta memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori penjabaran, pemaparan data, dan analisis pada skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan Masalah dan ‘Urf Terhadap Tradisi Pemberian Sesorahan Sapi Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan masalah terhadap tradisi pemberian seserahan sapi yang berlaku di Desa Bantarkulon tidak mengandung kemaslahatan secara penuh bagi masyarakat karena dilihat dari praktik tradisi seserahan sapi di Desa Bantarkulon ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya seserahan sapi dalam pernikahan bahkan sampai ada yang berhutang agar bisa mendapatkan sapi untuk seserahan, maka hal tersebut bertentangan dengan salah satu lima unsur pokok masalah yaitu *hifz. mal* atau perlindungan harta. Sehingga praktik seserahan sapi dalam pernikahan di Desa Bantarkulon walaupun mengandung beberapa manfaat tetapi tidak termasuk masalah karena seharusnya jika masalah semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya bukan hanya sebagian saja.
2. Tinjauan ‘urf terhadap tradisi seserahan sapi di Desa Bantarkulon menjadi ‘urf *shahih* karena dapat diterima oleh hukum syara’ baik Al-Qur’an maupun hadis dan juga tidak berbenturan dengan prinsip Islam. Adapun berdasarkan syarat-syarat pengamalan ‘urf maka tradisi seserahan sapi

dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon ini belum memenuhi syarat karena tradisi seserahan sapi dalam pernikahan masyarakat Desa Bantarkulon hanya membawa manfaat bagi sebagian masyarakat saja, tidak berlaku maslahat untuk masyarakat yang kurang mampu karena mereka harus berhutang dan sampai ada yang ditunda pernikahannya hanya untuk bisa memenuhi tradisi pemberian seserahan sapi ketika akan menikah.

B. Saran

Sebagai bahan pertimbangan akhir dalam skripsi ini, peneliti akan menyampaikan beberapa saran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Bantarkulon. Sebaiknya praktik tradisi seserahan sapi ini dilaksanakan tanpa unsur memberatkan salah satu pihak dan disesuaikan dengan kemampuan calon pengantin laki-laki. Hal ini karena tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan finansial yang sama dan agar tidak terjadi kecemburuan bagi yang tidak mampu akan tetapi dipaksakan sampai berhutang kesana kesini karena adanya rasa gengsi dan malu jika tidak membawa seserahan sapi dalam pernikahannya.
2. Bagi pemerintah desa, tokoh adat, dan tokoh agama Desa Bantarkulon. Agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang fleksibilitas seserahan sapi. Bahwa tradisi seserahan sapi hanya sebagai himbuan saja bukan merupakan suatu kewajiban dalam pernikahan sehingga tidak semua orang wajib membawa sapi ketika seserahan karena

seserahan bukan termasuk rukun maupun syarat dalam pernikahan. Sehingga semua orang bisa melakukan pernikahan tanpa ada hal yang memberatkan.

3. Bagi pembaca. Penelitian ini belum komprehensif sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai tradisi pemberian seserahan sapi di Desa Bantarkulon.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani. *Fiqih Islam 9*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Asy-Syariah Menurut Asy-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Fauzi, Moh. *Sejarah Sosial Fiqh Cet. 1*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Gitosaprodjo, R.M.S. *Pedoman Lengkap Acara dan Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Surakarta: CV. Cendrawasih, 2010.
- Hadiansyah, Dhuha. *Falsafah Keluarga*. Jakarta: PT Gramedia. 2018.
- Hajar al-Asqolani, Ibnu. *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*. Surabaya: Imaratullah. 2017.
- Harisudin, Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: Salsabila Putra Pratama. 2013.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. 2003.
- Ihsan, A. Ghozali. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

- Ishaq, Abu. *Al-Syatibi fi Usul al-Syariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997.
- Jumantoro, Totok. *Kajian Ushul Fikih*. Jakarta: Amazah. 2009.
- Koto, Aladdin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Latif, Nasarudin. *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Hidayah. 2001.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Ma'sum Zein, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah. 2008.
- Muhammad, Ibrahim. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Amani. 1994.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Bengkulu: CV Toha Putera Group. 1993.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Qardawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Pers. 1995.
- Rahman, Doi A. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Rusyd. Ibnu, terjemah oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa. 1990.
- SA, Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1978.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat Jilid 2*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Sanusi Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peneitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

- Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: Budi Utama. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sumarsono. *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi Tentang Corak dan Pola Interaksi Sosial Pada Masyarakat Kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999.
- Suratman dan Phillips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Kencana. 2006.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008.
- Zein, Muhammad Ma'sum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah. 2008.

JURNAL

- Abduh, Moh. dkk. "Tradisi Seseheraan Dalam Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam". *Jurnal Citizenship Virtues* 3, No. 1 (2023): 425-441.
- Alfin, M. "Prosesi Khitbah di Indonesia Perspektif Local Wisdom dan Qaidah Fiqh". *Jurnal Bilancia* 14, No. 2 (2020): 383-395.
- Cholili, Achmad. "Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer". *Jurnal At-Taahdzib* 1, no.2 (2013): 204-207.
- Hasanuddin. "Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh". *Jurnal Mimbar Akademika* 2, no. 2 (2017): 1-12.
- Nasrun, Mahdalena. "Penentuan Nilai Mahar Rasulullah SAW Terhadap Istri-Istrinya". *Jurnal Al Mudharabah* 4, Edisi 1 (2022): 15-22.

- Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia* 1, No. 4 (2014): 350-360.
- Rahman, Noor Naemah Abdul. dkk. "Relevansi Teori Masalah Menurut Al-Syatibi dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini". *Jurnal Al-Risalah* 13. No. 1 (2013): 47-64.
- Safitri, Diana Nur. dkk. "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro". *Jurnal al-Fikrah* 4, No. 1 (2021): 71-96.
- Sumarto, Cartono. "Adat Sesorahan dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Qonuni* 2. No. 1 (2022): 1-12.
- Syarifudin dan M. Mujib Qalyubi, Irfan Hasanudin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sesorahan Dalam Pernikahan Adat Betawi". *Jurnal Mozaic Islam Nusantara* 5, No. 2 (2019): 103-130.

SKRIPSI/TESIS

- Adli, Luthfan. "*Tradisi Hantaran Perkawinan Dalam Adat Masyarakat Jambi.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2017.
- Kurniawan, Iga. "*Tradisi Hantaran Sapi Dalam Lamaran Pada Masyarakat Pakis Aji Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam.*" Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Muhajir, Ahmad. "*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' Panai' Dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Rustika, Neny. "*Tradisi Tu'u Blanja Pihak Mempelai Laki-Laki kepada Keluarga Pihak Mempelai Perempuan Perspektif Al-'Urf.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

UNDANG-UNDANG

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktur Pembinaan Badilag. 2001.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

WAWANCARA

Azam, diwawancarai oleh Uswatun Khasanah, Desa Bantarkulon Lebakbarang, 4 Juni 2024.

Gunawan, diwawancarai oleh Uswatun Khasanah, Desa Bantarkulon Lebakbarang, 6 Juni 2024.

Heri, diwawancarai oleh Uswatun Khasanah, Desa Bantarkulon Lebakbarang, 4 Juni 2024.

Imam, diwawancarai oleh Uswatun Khasanah, Desa Bantarkulon Lebakbarang, 5 Juni 2024

Rif'an, diwawancarai oleh Uswatun Khasanah, Desa Bantarkulon Lebakbarang, 5 Juni 2024.

Sobirin, diwawancarai oleh Uswatun Khasanah, Desa Bantarkulon Lebakbarang, 5 Juni 2024.

Sodikin, diwawancarai oleh Uswatun Khasanah, Desa Bantarkulon Lebakbarang, 4 Juni 2024.

Sukaryo, diwawancarai oleh Uswatun Khasanah, Desa Bantarkulon Lebakbarang, 13 Mei 2024.

Sumadri, diwawancarai oleh Uswatun Khasanah, Desa Bantarkulon Lebakbarang, 8 Mei 2024.

Wasli, diwawancarai oleh Uswatun Khasanah, Desa Bantarkulon Lebakbarang, 13 Mei 2024.

LAIN-LAIN

Data Monografi Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan April 2024.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : USWATUN KHASANAH
NIM : 3117058
Jurusan/Prodi : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
E-mail address : uswtknhsnh1999@gmail.com
No. Hp : 089686136204

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**POLA HIDUP SEHAT DALAM PERSPEKTIF TAFSIR TEMATIK KEMENTERIAN
AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Juli 2024



USWATUN KHASANAH
NIM. 3117058

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD